



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 264/Pid.B/2015/PN Bln.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

- N a m a : Erry Agus Waluyo Bin Sukandar ;
- Tempat lahir : Gresik.
- Umur/ Tgl Lahir : 50 Tahun/ 24 Mei 1965.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Raya Stagen Km. 11 Ds. Stagen RT. 04 No. 27  
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kab. Tanah Bumbu.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta (Pengemudi) ;

Tedakwa dilakukan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tgl. 28 Juli 2015 s/d tgl. 11 Agustus 2015 ;
2. Hakim PN. Batu Licin sejak tgl. 12 Agustus 2015 s/d Tgl. 10 September 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Batulicin sejak tgl. 11 September 2015 s/d Tgl. 09 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-sarat lainnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwawan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya No. REG.PERK : PDM-147/Q.3.21Euh.2/08/2015 tertanggal 11 Agustus 2015, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **ERRY AGUS WALUYO Bin SUKANDAR** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Propinsi Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan mobil light truck canter warna kuning dengan No. Pol L 9256 UJ dari arah Banjarmasin menuju ke arah Kotabaru, selanjutnya sesampainya di Angsana terdakwa berhenti bermaksud untuk membeli minuman sekaligus mengecek kondisi ban mobil truck lalu terdakwa memarkir mobil truck canter warna kuning No. Pol L 9256 UJ di lajur kiri jalan arah Banjarmasin menuju Batulicin dengan posisi mobil truck tersebut masih berada di atas badan jalur sebelah kiri, posisi ban sebelah kiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga masih berada di atas badan jalan dan terdakwa tidak menyalakan lampu sign serta tidak memberikan isyarat atau tanda di belakang mobil truck.

----- Bahwa saat terdakwa meninggalkan mobil truck light canter warna kuning dengan No. Pol L 9256 UJ yang dikemudikannya datang dari arah Banjarmasin menuju ke Batulicin sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam putih tanpa No. Pol yang dikendarai korban TAHYUDIN yang berboncengan dengan saksi MUKTASAR dengan kecepatan 60 km/ jam, sesampainya di tempat mobil truck tersebut diparkir terdakwa tersebut, korban TAHYUDIN yang tidak melihat adanya truck yang diparkir di jalur sebelah kiri tanpa menyalakan lampu sign atau adanya isyarat lainnya kemudian berusaha mengerem dan membanting stir ke kanan namun karena jarak yang sudah terlalu dekat yaitu sekitar 7 meter korban TAHYUDIN baru melihat ada mobil truck diparkir di jalur sebelah kiri sehingga sepeda motor yang dikendarai korban TAHYUDIN akhirnya menabrak bagian belakang kanan mobil truck hingga sepeda motor dan korban TAHYUDIN dan saksi MUKTASAR terhempas dan terjatuh sejauh 30 meter dari posisi truck di parkir dan tidak sadarkan diri. Mendengar benturan terdakwa kemudian melihat korban TAHYUDIN dan saksi MUKTASAR sudah tidak sadarkan diri lalu terdakwa membawa keduanya menuju ke Puskesmas Sebamban II Kabupaten Tanah Bumbu.

----- Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengemudikan mobil truck light carter warna kuning dengan No. Pol L 9256 UJ dan memarkir mobil truck tersebut tanpa menyalakan lampu sign dan tanpa ada isyarat berhenti dengan posisi truck masih berada di badan jalan sebelah kiri arah Banjarmasin menuju ke Batulicin membuat korban TAHYUDIN yang mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam putih tanpa No. Pol yang datang dari arah Banjarmasin menuju ke Batulicin baru dapat melihat adanya truck yang diparkir dari jarak 7 (tujuh) meter sehingga membuat korban TAHYUDIN tidak mampu menghindari truck tersebut. Akibatnya korban TAHYUDIN yang berusaha membelokkan sepeda motornya ke kanan tetap menabrak bagian belakang kanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck sehingga terhempas dan terjatuh hingga jarak 30 (tiga puluh) meter dan mengakibatkan korban TAHYUDIN meninggal dunia setelah berada di dilakukan perawatan medis sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Desa Mattone Kampung Baru Nomor : 22/ SKKm/ KD.MKB/ K.KH/ III/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI ERIA JAYA selaku Kepala Desa Mattone Kp. Baru pada tanggal 12 Maret 2015 sedangkan saksi MUKTASAR mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum No : 2114/ VER/ IV/ 2015 tanggal 18 April 2015 dengan hasil pasien datang dalam kondisi sesak nafas dan ditemukan luka lecet di beberapa tempat dibagian perut, luka lecet dilengan dan luka lecet di jari-jari kaki.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **ERRY AGUS WALUYO Bin SUKANDAR** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Propinsi Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan mobil light truck canter warna kuning dengan No. Pol L 9256 UJ dari arah Banjarmasin menuju ke arah Kotabaru, selanjutnya sesampainya di Angsana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berhenti bermaksud untuk membeli minuman sekaligus mengecek kondisi ban mobil truck lalu terdakwa memarkir mobil truck canter warna kuning No. Pol L 9256 UJ di lajur kiri jalan arah Banjarmasin menuju Batulicin dengan posisi mobil truck tersebut masih berada di atas badan jalur sebelah kiri, posisi ban sebelah kiri juga masih berada di atas badan jalan dan terdakwa tidak menyalakan lampu sign serta tidak memberikan isyarat atau tanda di belakang mobil truck.

----- Bahwa saat terdakwa meninggalkan mobil truck light canter warna kuning dengan No. Pol L 9256 UJ yang dikemudikannya datang dari arah Banjarmasin menuju ke Batulicin sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam putih tanpa No. Pol yang dikendarai korban TAHYUDIN yang berboncengan dengan saksi MUKTASAR dengan kecepatan 60 km/ jam, sesampainya di tempat mobil truck tersebut diparkir terdakwa tersebut, korban TAHYUDIN yang tidak melihat adanya truck yang diparkir di jalur sebelah kiri tanpa menyalakan lampu sign atau adanya isyarat lainnya kemudian berusaha mengerem dan membanting stir ke kanan namun karena jarak yang sudah terlalu dekat yaitu sekitar 7 meter korban TAHYUDIN baru melihat ada mobil truck diparkir di jalur sebelah kiri sehingga sepeda motor yang dikendarai korban TAHYUDIN akhirnya menabrak bagian belakang kanan mobil truck hingga sepeda motor dan korban TAHYUDIN dan saksi MUKTASAR terhempas dan terjatuh sejauh 30 meter dari posisi truck di parkir dan tidak sadarkan diri. Mendengar benturan terdakwa kemudian melihat korban TAHYUDIN dan saksi MUKTASAR sudah tidak sadarkan diri lalu terdakwa membawa keduanya menuju ke Puskesmas Sebanban II Kabupaten Tanah Bumbu.

----- Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengemudikan mobil truck light carter warna kuning dengan No. Pol L 9256 UJ dan memarkir mobil truck tersebut tanpa menyalakan lampu sign dan tanpa ada isyarat berhenti dengan posisi truck masih berada di badan jalan sebelah kiri arah Banjarmasin menuju ke Batulicin membuat korban TAHYUDIN yang mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam putih tanpa No. Pol yang datang dari arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjarmasin menuju ke Batulicin baru dapat melihat adanya truck yang diparkir dari jarak 7 (tujuh) meter sehingga membuat korban TAHYUDIN tidak mampu menghindari truck tersebut. Akibatnya korban TAHYUDIN yang berusaha membelokkan sepeda motornya ke kanan tetap menabrak bagian belakang kanan truck sehingga terhempas dan terjatuh hingga jarak 30 (tiga puluh) meter dan mengakibatkan korban TAHYUDIN meninggal dunia setelah berada di dilakukan perawatan medis sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Desa Mattone Kampung Baru Nomor : 22/ SKKm/ KD.MKB/ K.KH/ III/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI ERIA JAYA selaku Kepala Desa Mattone Kp. Baru pada tanggal 12 Maret 2015 sedangkan saksi MUKTASAR mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum No : 2114/ VER/ IV/ 2015 tanggal 18 April 2015 dengan hasil pasien datang dalam kondisi sesak nafas dan ditemukan luka lecet di beberapa tempat dibagian perut, luka lecet dilengan dan luka lecet di jari-jari kaki.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muktasar alias Icong ;
2. Untung Sutrisno ;
3. Masri Safari ;
4. Mariatul ;

Ad. 1. Saksi Muktasar alias Icong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor yang dikendarai oleh Almarhum Tahyudin dengan kendaraan Truk yang diparkir di tepi jalan raya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 Wita, yang bertempat di Jalan Propinsi Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika saksi bersama korban Tahyudin dari arah kota Pelaihari berkehendak untuk menuju daerah Pagatan, dan sesampai di daerah Desa Angsana terjadi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk dibonceng belakang, saksi merasakan sepeda motor yang dikendarai oleh Tahyudin membentur sebuah Truk yang di parker di tepi jalan ;
- Bahwa saksi sempat melihat Truk tersebut diparkir di atas jalan aspal, sehingga sepeda motor yang dikendarai Tahyudin menabrak Dam Truk bagian sebelah kanan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Tahyudin Meninggal Dunia, dan telah dimakamkan ;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ada memberikan bantuan baik kepada korban Tahyudin maupun kepada keluarga Saksi untuk berobat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, telah didengan keterangan saksi Untung Sutrisno, saksi Masri Safari dan Mariatul, yang keterangannya dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik, dan atas keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan peristiwa kecelakaan, yang dialaminya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika kendaraan Light Truck Canter warna kuning dengan nomor polisi L-9256-UJ melintas di daerah Desa Angsana, mengalami pecah roda, dan setelah roda diganti Terdakwa memarkir kendaraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di badan jalan sebelah kiri dengan mengarah ke kota Tanah Bumbu dari arah Kota Pelaihari ;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang membeli minman di warung seberang jalan, mendengar suara benturan keras, dan ketika Terdakwa melihat kearah datang suara, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang tergeletak dan 2 (dua) orang yang terbaring di atas jalan ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban tersebut, telah menabrak dam Truck pada bagian sebelah kiri ;
- Bahwa dari peristiwa tersebut untuk pengemudi sepeda motor telah meninggal dunia, sedangkan yang membonceng menderita sakit ;
- Bahwa Terdakwa menyadari bila tidak diperbolehkan parker kendaraan di atas badan jalan, dikarenakan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erry Agus Waluyo Bin Sukandar , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan keelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009. Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Erry Agus Waluyo Bin Sukandar , dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truck Mits Canter warna kuning No.Pol L-9256-UJ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Truck No.Pol : L9256-UJ ;  
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu King Sutanto sebagaimana dalam STNK.
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi atas nama Erry Agus Waluyo, dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satri F warna Hitam dikembalikan kepada saksi Muktasar ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon diringankan dalam penjatuhan hukuman ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan persyaratan yang diatur dalam pasal 183 KUHP, yaitu bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana harus terpenuhinya 2 (dua) Alat Bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya yang disusun secara kumulatif, akan tetapi dengan dakwaan Ke-Satu dan Ke-Dua Pasal sama yang menyatakan bila terdakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ;

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud Barang Siapa adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Erry Agus Waluyo Bin Sukandar, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa dalam persidangan dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud, serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Aad.2 Tentan Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah, karena ketidak hati-hatiannya dan karena mengabaikan suatu keadaan dan kondisi tertentu sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan akibat hilangnya nyawa seseorang ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa, telah terjadi peristiwa kecelakaan antara sepeda motor yang dikendari oleh Tahyudin (Meninggal dunia) dengan membonceng saksi Muktasar telah menabrak dam Truck yang diparkir oleh Terdakwa Erry Agus Waluyo Bin Sukandar, yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Desa Angsana Kec. Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula dari Terdakwa yang telah memarkir kendaraan Truck di atas badan jalan, sehingga korban ketika melalui jalan tersebut tidak dapat menghindar dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai menabrak Dam Truck sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tersebut, sehingga menimbulkan kecelakaan, yaitu korban yang telah menabrak mobil Truck yang Terdakwa parker di atas badang jalan ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut tela mengakibatkan Korban Tahyudin meninggal Dunia, sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zepri Saputra dari Puskesmas Sebamban II Kab. Tanah Bumbu ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa, Perbuatan Terdakwa yang telah memarkir kendaraan Truck di atas badan jalan, merupakan perbuatan kelalian Terdakwa sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban Tahyudin meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan karena kelalaian terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan hilangnya nyawa korban Tahyudin, dengan demikian unsur Ad. 2. Telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ke-Dua Jaksa Penuntut Umum mengenakan Pasal yang sama sebagaimana dakwaan Ke-Satu, maka hal tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan dakwaan Ke-Satu ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus diberikan Sanksi Pidana ;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi Kumulatif Alternatif, oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar Denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terhadap tujuan penjatuhan hukuman sebagai sanksi pidana, dengan memperhatikan Tujuan Pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan akan tetapi merupakan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana sebagai sarana pencegahan terulangnya kembali peristiwa tindak pidana, dan mempertimbangkan terhadap terjadinya peristiwa pidana dimaksud bukan didorong unsur kesengajaan akan tetapi merupakan kurangnya kehati-hatian terdakwa ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendari Kendaraan bermotor, sehingga membahayakan pengguna jalan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, yang harus memenuhi kebutuhan hidup anak dan isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap Barang Bukti dapat diketahui bahwa, Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck Mits Canter warna kuning No.Pol L-9256-UJ ;
- 1 (satu) surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Truck No.Pol : L9256-UJ ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu King Sutanto sebagaimana dalam STNK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi atas nama Erry Agus Waluyo, dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satri F warna Hitam dikembalikan kepada saksi Muktasar ;

Menimbang, bahwa status penahanan terhadap diri terdakwa masih diperlukan dalam proses peradilan, maka diri terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009, Tentang Lalu-liantas dan Angkutan Jalan serta pasal 197 KUHAP dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Erry Agus Waluyo Bin Sukandar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia"
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil Truck Mits Canter warna kuning No.Pol L-9256-UJ ;
  - b. 1 (satu) surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Truck No.Pol : L9256-UJ ;  
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu King Sutanto sebagaimana dalam STNK.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi atas nama Erry Agus Waluyo, dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satri F warna Hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Muktasar ;
5. Menetapkan diri terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh kami Danardono, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoro, SH. dan Agusta Gunawan, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh kami Danardono, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ferdi, SH dan Devita Wisnu Wardhani, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, di bantu oleh A.M. Tasrih, SE. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

F E R D I, SH

DANARDONO, SH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

A.M. TASRIH, SE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)